

Program MBG Perdana, SDN 015 Balikpapan Selatan Jadi Percontohan



SUMBER : KORANKALTIM SELASA, 18/02/2025

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memulai Program Makan Gizi Gratis (MBG) perdana di SDN 015 Balikpapan Selatan, Senin (17/2). Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, memimpin langsung kegiatan ini bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Muhaimin menjelaskan bahwa pihaknya menunda pelaksanaan MBG karena mereka membutuhkan persiapan yang matang. Ia menyebutkan bahwa situasi serupa juga terjadi di daerah lain.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar higienis dan kesehatan yang ketat. Selain itu, mereka memeriksa tempat penyajian makanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memastikan pelaksanaan program ini secara nasional berjalan dengan baik.

Muhaimin menyatakan bahwa Program MBG saat ini baru berjalan di wilayah Balikpapan Selatan karena anggaran yang tersedia hanya mencakup daerah tersebut. Meski begitu, Muhaimin berharap pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan efisiensi sehingga program MBG dapat menjangkau lima kecamatan lainnya di Balikpapan.

"Jika ketiga catering yang ada siap, kami bisa memperluas jangkauan Program MBG dengan tetap memenuhi syarat kelayakan dan kualitas," ujarnya kepada awak media. Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan MBG dan siap menyiapkan anak-anak sekolah di Kota Balikpapan.

"Kami siap 100 persen. Kami telah berdiskusi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan terkait anggaran dan pemilihan catering. Meski ada beberapa kendala, kami terus memperbaiki kualitas catering yang dipilih," jelas Irfan.

Pada hari pertama pelaksanaan, Program MBG mencakup 7 sekolah di Balikpapan Selatan, yaitu SDN 015, SDN 016, SMP 26, SMP 18, SD Nurul Ilmi, dan TK Nurul Ilmi, dengan total 3.300 siswa penerima manfaat.

Katering yang melayani program ini berada di Balikpapan Regency dan telah memenuhi syarat kesehatan serta protokol yang ditetapkan. Irfan juga menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam program ini, melainkan didukung oleh Badan Gizi Nasional.

Ia menjelaskan bahwa simulasi program sebelumnya melibatkan Polri, TNI, serta perusahaan swasta, dan kegiatan tersebut berjalan lancar. "Kami berharap program ini terus berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas pembelajaran anak-anak," tandasnya.

Program MBG ini menjadi langkah awal yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah di Balikpapan, sekaligus memastikan mereka mendapatkan asupan makanan sehat sebelum memulai kegiatan belajar. **(le/ha/rm)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Program MBG Perdana, SDN 015 Balikpapan Selatan Jadi Percontohan, 18/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
3. Berdasarkan Pasal 4 Perpres 83/2024, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
4. Dalam Pasal 5 Perpres 83/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu menyusui.
 - (2) Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden.
5. Berdasarkan Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

